

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 360);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Prestasi Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar/Madarasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN BEASISWA PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

- (1) Pemberian beasiswa prestasi akademik dan non akademik bagi siswa berprestasi jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan 1 (satu) kali untuk 2 (dua) semester, yang terdiri dari :
- a. Beasiswa prestasi akademik untuk siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebesar Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Beasiswa prestasi akademik untuk siswa Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebesar Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - c. Beasiswa prestasi untuk pemenang lomba akademis atau non akademis perorangan tingkat Kota adalah sebagai berikut :
 1. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
 - a) Juara I sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - b) Juara II sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah); dan
 - c) Juara III sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).
 2. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
 - a) Juara I sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - b) Juara II sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah); dan
 - c) Juara III sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - d. Beasiswa prestasi untuk pemenang lomba akademis atau non akademis beregu tingkat Kota jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah adalah sebagai berikut :
 1. Juara I sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 2. Juara II sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
dan
 3. Juara III sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - e. Beasiswa prestasi untuk pemenang lomba akademis atau non akademis beregu tingkat Provinsi jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah untuk Juara III sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
 - f. Beasiswa prestasi untuk pemenang lomba akademis atau non akademis beregu tingkat Nasional jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah untuk Juara II sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Biaya pemberian beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Pos Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 November 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014